

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Fraud* merupakan sumber penyebab timbulnya kerugian bagi perusahaan, baik privat maupun publik, lantaran terjadinya kecurangan dan penipuan yang secara sengaja diperbuat bukan bertujuan untuk membesarkan dan menjaga keberlangsungan usaha bisnisnya (Sudrajat et al., 2021). Di Indonesia, *fraud* menjadi persoalan besar yang terus berlangsung dan semakin mengkhawatirkan. Disampaikan dalam laporan ACFE Indonesia Chapter #111 berjudul “Survei Fraud Indonesia 2019” disebutkan bahwa bentuk *fraud* terbanyak yang terjadi di Indonesia adalah korupsi sebesar 64,4%, penyalagunaan aset atau kekayaan negara maupun perusahaan sebesar 28,9%, dan *fraud* dalam bentuk laporan keuangan sebesar 6,7% (Lihat Gambar 1.1.). Berdasarkan laporan dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang berjudul “Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations” dalam fokus regional Asia-Pacific, yang mana Indonesia berada di posisi ke empat dengan tingkat *fraud* tertinggi. Sejalan dengan temuan ACFE jika dilihat dari skala global, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) di Indonesia tidak kalah mencemaskan karena menunjukkan performa yang tidak menggembarakan. CPI atau IPK Indonesia pada tahun 2022 berada pada poin 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang di survei. Skor ini berskala 0-100, adapun artinya adalah 0 yang berarti sangat korup dan 100 yang berarti sangat bersih (Transparency International, 2022). Ini menunjukkan gambaran besar betapa berat dan seriusnya persoalan *fraud* di Indonesia.



**Gambar 1. 1 Jenis *Fraud* di Indonesia**

**Sumber:** Diolah peneliti dari laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter #111 berjudul “Survei Fraud Indonesia 2019”.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, salah satu jenis *fraud* yang paling besar adalah korupsi. Jika dilihat dari catatan tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga 2022, telah tercatat sebanyak 1.442 jumlah tersangka. Jika dirinci lagi, sebesar 372 pelaku atau sebesar 26,16% adalah pihak swasta. Sedangkan selebihnya pejabat negara, baik DPR, kepala daerah, pejabat eselon I/II/II, dan seterusnya, (Kusnandar, 2022 dalam katadata.co.id). Namun praktik *fraud* ini tidak hanya berlangsung pada level pemerintah daerah, tapi juga menimpa berbagai sektor bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu perusahaan BUMN yang pernah menghadapi kasus dugaan *fraud* adalah PT Pos Indonesia (Persero). Dalam sebuah kasus yang melibatkan PT Pos Indonesia, penyidik kejaksaan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yaitu adalah direktur utama PT Pos Indonesia bernama Budi Setiawan, Senior Vice President Informasi dan Teknologi PT Pos Indonesia bernama Budhi Setyawan, karyawan PT Datindo Infonet Prima bernama Sukianti Hartanto, pegawai PT Pos

Indonesia bernama Muhajirin dan direktur PT Datindo Infonet Prima bernama Effendy Christina. Berawal pada saat proyek pengadaan alat PDT (Portable Data Terminal) pada Bulan Mei hingga Agustus di tahun 2013. Alat ini berbentuk seperti telepon genggam, yang mana akan digunakan pengantar pos untuk mengirim barang kepada penerima, kemudian data yang berasal dari pengantar pos akan terkirim pada server pusat. Untuk pengadaan alat tersebut PT Pos menjalin kontrak dengan PT Datindo dan mengeluarkan dana hingga Rp 10,5 miliar, yang mana dana tersebut diperoleh PT Pos dari Kementerian BUMN. Terungkap bahwa dari 1.725 alat yang dibeli terdapat banyak alat yang tidak berfungsi dan juga tidak sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi yang tidak sesuai ini seperti tidak adanya GPS hingga daya baterai berdaya tahan rendah yaitu hanya bertahan hingga 3 jam. Padahal tertera dalam kontrak seharusnya alat tersebut memiliki GPS dan memiliki daya tahan baterai hingga 8 jam (Sofwan, dalam CNN Indonesia 2014).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menangkap mantan petinggi PT Pos Indonesia yaitu Budhi Setyawan yang merupakan buronan kasus korupsi senilai Rp 9,4 miliar. Budhi Setyawan ditangkap pada Maret 2021 yang seharusnya dieksekusi di tahun 2018. Kasus ini melibatkan Budhi Setyawan karena pada saat itu dia menjabat sebagai Direktur ITE PT Pos dan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang senilai Rp 9,4 miliar. Pada saat itu PT Pos menjalin kontrak dengan PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan alat tersebut dengan mengeluarkan dana sebesar Rp 10,5 miliar, yang mana dana tersebut didapatkan PT Pos dari Kementerian BUMN. Dari lima orang terpidana kasus korupsi pengadaan barang PT Pos Indonesia senilai Rp 9,4 miliar, dua diantaranya telah dieksekusi ke bui dan tiga orang lagi masih berstatus buron dan sedang diburu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Kejari Bandung telah menangkap Budhi Setyawan yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur ITE PT Pos dan Effendy Christine selaku direktur PT Datindo Infonet Prima yang sudah lebih dulu dieksekusi (CNN Indonesia, 2021). Terkait kasus ini Budi Setiawan dan Sukianti ditangkap pada Juni 2022, yang mana dengan tertangkapnya Budi Setiawan dan Sukianti merupakan penangkapan ketiga dan keempat dari lima tersangka dalam kasus ini (Mubarok, dalam Tribunnews.com 2022).

Di tengah gencarnya persaingan bisnis ekspedisi akibat dorongan dari peningkatan *marketplace* di Indonesia, dihadapkan pada tantangan terkait permasalahan *fraud* semacam itu yang menimpa PT Pos Indonesia. Posisi PT Pos Indonesia dalam kompetisi persaingan ekspedisi pada tahun 2023 berada di posisi ke-4 dengan *market share* sebesar 7,30%. Berbeda sangat jauh jika dibandingkan rivalnya seperti J&T sebesar 33,30% dan JNE 29,10%, Tiki sebesar 10,6 (Top Brand Award, 2023). Maka sebelum benar-benar jauh membicarakan bagaimana PT Pos Indonesia bisa tetap berkompetisi untuk mengejar ketertinggalannya, persoalan *fraud* ini sebagai persoalan internal perlu menjadi perhatian khusus atau minimal diminimalisir sebagai modal utama menuju perbaikan dan kemajuan.

Sebenarnya, PT Pos Indonesia telah menerapkan berbagai sistem dalam rangka upaya pencegahan *fraud*, misalnya melalui audit internal. Seperti diungkapkan Fahmi dan Syahputra (2019) yang melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif tentang peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia Regional I Sumut-Aceh. Meskipun penelitian tersebut menyatakan bahwa audit internal telah berjalan dengan baik dan mampu menjadi faktor pencegahan *fraud*, tapi pada akhir penelitiannya, Fahmi dan Syahputra menekankan aspek moralitas personal yang menjadi bagian dari integritas sumber daya manusia masih sangat perlu untuk ditingkatkan serta pola rekrutmen yang memerlukan evaluasi lebih baik lagi. Artinya, di luar aspek institusional seperti audit internal bukan menjadi variabel satu-satunya sehingga bisa mencegah *fraud* di PT Pos Indonesia. Dengan begitu, perlu adanya pergeseran atau penambahan fokus untuk lebih menyoroti dimensi moralitas personal. Hal ini lantaran moralitas personal masih menyisahkan *problem* berkelanjutan untuk dianalisis lebih jauh pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*.

Dalam diskusi tentang pencegahan *fraud* yang lebih luas, sejumlah studi telah menganalisis beragam faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Salah satu faktor yang paling mendapat perhatian adalah pengendalian internal (Handoyo & Bayunitri 2021; Herawaty & Hernando, 2021; Nugraha & Bayunitri; Rahmi et al., 2023; Setyaningsih, 2020). Sebagian besar hasil penelitian membuktikan bahwa internal kontrol memiliki pengaruh dalam rangka pencegahan *fraud*, kecuali

penelitian Herawaty & Hernando (2021) yang menyebut internal kontrol tidak memiliki pengaruh dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Jambi. Selain faktor internal kontrol, faktor lainnya yang juga disertakan dalam analisis pencegahan *fraud* adalah audit internal. Misalnya penelitian Handoyo dan Bayunitri (2021) yang memasukkan faktor kontrol internal dan audit internal sebagai variabel dalam pencegahan *fraud* pada PT Pos Indonesia Bandung. Hasil studinya menunjukkan bahwa kontrol internal dan audit internal memainkan peran signifikan dalam memengaruhi pencegahan *fraud*. Dengan demikian, baik internal kontrol maupun audit internal, secara umum, memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pernyataan ini diperkuat oleh studi literature Mangala dan Kumari (2015) yang menjelaskan bahwa di antara berbagai faktor lainnya, tata kelola perusahaan yang tidak efektif dan pengendalian internal yang buruk sangat besar berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Landasannya, pengawasan melalui kontrol internal dan audit internal bisa mengidentifikasi terlebih dahulu adanya potensi *fraud* sebagai bagian dari upaya pencegahan *fraud* (Mangala dan Kumari, 2015).

Melihat kenyataan di atas, moralitas personal selayaknya menjadi faktor tersendiri, seperti disinggung sebelumnya, yang perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam diskusi seputar pencegahan *fraud*. Hal ini senada dengan penjelasan Sorunke (2016) yang turut memberikan penekanan terhadap dimensi moral atau etika personal ketika membicarakan *Pentagon Theory* sebagai salah satu pendekatan pencegahan *fraud*. Selain dimensi-dimensi seperti tekanan, rasionalisasi, kesempatan, dan kemampuan, ada satu lagi yang terpenting, yakni dimensi *personal ethic*. Moralitas individu merupakan suatu sifat moral atau keseluruhan tindakan atau prinsip dan nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruknya manusia (Nusron et al., 2023). Selaras dengan Nusron, Sorunke menjelaskan bahwa moralitas merupakan tolok ukur seseorang dalam menilai sesuatu, apakah benar dan salah suatu tindakan, serta dengan acuan itu akan mendisiplinkan perilakunya seturut dengan nilai yang ia pegang. Di sinilah, selain faktor yang bersifat institusional, aspek personal dalam rangka pencegahan *fraud*

harus mendapatkan penekanan. Aspek moralitas pribadi menjadi variabel penting dalam rangka seseorang mencegah dirinya melakukan tindakan *fraud*.

Selaras dengan Sorunke, faktor penting moralitas individu dalam rangka pencegahan *fraud* juga dibuktikan oleh penelitian Pratiwi (2021) pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula. Pratiwi berargumen bahwa orang yang menjunjung tinggi atau mementingkan moralitas akan cenderung untuk menyelaraskan perilakunya sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas cenderung berpotensi melakukan tindakan *fraud*. Dengan kata lain, kecurangan sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal. Tingkat moralitas yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi tindakan dan perilakunya, sehingga dapat mencegah melakukan tindakan kecurangan. Kurangnya moral yang dimiliki setiap individu dapat memicu terjadinya kecurangan. Singkat kata, semakin tinggi moralitas personal, maka semakin besar pula orang itu menghindari perilaku *fraud*.

Melalui tinjauan dari berbagai penelitian telah dipaparkan, maka penelitian ini memasukkan moralitas individu menjadi faktor yang dipergunakan sebagai variabel X untuk menguji pencegahan *fraud* sebagai variabel Y. Penelitian Pratiwi (2021) diperkuat oleh banyak penelitian lainnya. Misalnya penelitian dilakukan oleh Santiadji et al. (2021) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, maka semakin tinggi moralitas individu semakin baik pula pencegahan kecurangannya. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar dan Elliyana (2020), Ricky et al. (2023), Fitriana dan Suwandi (2023), Nusron et al. (2023) yang menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Individu yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi akan cenderung melaksanakan peraturan-peraturan dan menghindari perbuatan curang demi kepentingan pribadi sehingga dengan tingkat moralitas yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Apa yang perlu kiranya dicatat, moralitas itu sendiri menjadi diskusi yang cukup pelik. Liyanarachchi dan Newdick (2009) menyebut topik moralitas sangat

terkait dengan bagaimana seseorang melakukan penalaran tentang kerangka etis. Uraian keduanya juga menjelaskan bahwa tingkat etika seseorang tatkala menghadapi kendala akan kembali pada acuan bagaimana penalaran moral yang dia pegang. Dengan begitu, moralitas personal saja kurang memadai ketika harus berdiri sendiri sebagai faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Sebab, moral pribadi menjadi faktor *fraud preventing* yang hanya menekankan aspek faktor personal atau sangat subjektif. Selain faktor moral, beberapa faktor personal lainnya adalah aspek religiusitas (Istifadah & Senjani, 2020), dan aspek-aspek psikologi lainnya yang terkait dengan kepercayaan dan nilai individu (Knechel & Mintchik, 2022). Pendekatan berbasis faktor personal ini seakan mengandaikan bahwa penyebab utama dan sekaligus cara mencegah *fraud* adalah aspek-aspek internal dalam diri manusia. Entah apapun sistem yang berlaku, senantiasa ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh individu untuk mencari celah melakukan upaya *fraud*. Dengan demikian, maka pembinaan individu menjadi semacam keharusan untuk menyelesaikan *problem fraud*.

Seperti dinyatakan dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), dalam upaya memprediksi perilaku seseorang tidak cukup hanya bertumpuh pada dimensi niat pelaku semata, namun terdapat faktor non-motivasi yang turut mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 1991), seperti adanya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan *fraud*. Selain internal kontrol dan audit internal sebagai contoh faktor-faktor yang bisa menanggulangi tindakan *fraud*, faktor berbasis sistem atau lingkungan yang perlu diperhatikan adalah *whistleblowing system*. Dalam laporan ACFE Indonesia (2019), media yang paling banyak berkontribusi dalam pengungkapan *fraud* di Indonesia adalah media pelaporan. Survei menunjukkan dari 239 responden bahwa 38,9% atau 93 responden menyatakan media pelaporan merupakan media yang paling berkontribusi dalam terungkapnya *fraud* di Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa laporan tersebut mayoritas berasal dari karyawan perusahaan/institusi itu sendiri. Berkaitan dengan itu, *whistleblowing system* mengandaikan adanya sebuah mekanisme pengaduan, baik dari internal maupun eksternal, tentang adanya praktik *fraud* di sebuah perusahaan. *Whistleblowing system* adalah mekanisme atau sebuah

sistem dari setiap perusahaan untuk penyampaian pengaduan pelanggaran dari karyawan atau orang luar. Salah satu manfaat dari adanya *whistleblowing system* yaitu adanya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan meningkatnya dorongan untuk melaporkan pelanggaran, karena adanya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Variabel ini menjadi semacam kontrol moral yang bersifat eksternal terhadap moral pribadi seseorang agar seseorang tidak melakukan tindakan *fraud*. Seperti uraian KNKG (2008) bahwa *whistleblowing system* semestinya harus diterapkan secara efektif pada setiap perusahaan untuk mencegah *fraud*. KKNKG juga membuat indikator dari keberhasilan penerapan *whistleblowing system* ketika terdapat banyak *fraud* yang bisa dicegah.

Sejalan dengan uraian tersebut, rangkuman *literature review* pencegahan *fraud* dari Rahmi et al., (2024), bahwa adanya *whistleblowing system* sebenarnya seseorang akan mempertimbangkan berulang kali sebelum membuat pelaporan adanya kecurangan karena ada kecemasan lantaran sistemnya tidak efektif dalam menjaga rahasia pelapor. Namun, jika sistem pengaduan ini efektif, maka bisa membuat adanya kekhawatiran calon pelaku *fraud* karena setiap karyawan di perusahaan bisa melaporkan tindakan kecurangan tersebut tanpa tahu siapa yang melaporkannya. Akhirnya, *whistleblowing system* bisa menjadi sistem yang bekerja dalam rangka pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Hardika dan Lubis (2021) pada Bank BJB Bandung juga menyatakan hal yang serupa, yakni salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas *fraud* adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*. Pernyataan tersebut berangkat dari argumen bahwa *whistleblowing system* yang berjalan dengan baik dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena adanya komitmen organisasi untuk melindungi pelapor, adanya mekanisme pelaporan yang jelas, dan hasil pelaporannya ditindaklanjuti sesuai aturan. *Whistleblowing system* akhirnya mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan, sebuah budaya yang dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Dengan pertimbangan yang telah diungkapkan, maka selain faktor moralitas individu, faktor lain yang dijadikan sebagai variabel X adalah *whistleblowing*



*system*. Berbeda dengan faktor seperti internal kontrol dan audit internal yang hampir menunjukkan kecenderungan konsistensi hasil bahwa faktor tersebut memengaruhi pencegahan *fraud* (Mangala dan Kumari, 2015), *whistleblowing system* justru menunjukkan sebaliknya. Sejumlah peneliti telah mencoba menganalisis pengaruh faktor *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Misalnya penelitian yang dilakukan Hardika dan Lubis (2021) yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al. (2017), Prena dan Kusmawan (2020), Bagianto dan Hendriyana (2021), Maulida dan Bayunitri (2021), Usman et al. (2021), Sari et al. (2021), Castellani dan Nuralissa (2022), Haryanto dan Ardilah (2021), Johan et al. (2022), Ramadhan dan Setyowati (2023), Achyarsyah (2022), Anggiriawan dan Pratama (2023).

Walaupun penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil-hasil yang berpengaruh, namun masih ada hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang sebaliknya terkait dengan moralitas individu dan *whistleblowing system*. Seperti penelitian yang dilakukan Wardhani dan Purnamasari (2021), Cahyani et al. (2022), Kusumaningrum dan Wulandari (2023) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Atmadja et al. (2019) menunjukkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa. Penelitian tersebut di dukung oleh Nusron et al. (2023), Dwiyantri (2022), Baki dan Ismatullah (2020) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari berbagai pemaparan hasil penelitian tersebut, masih ada hasil yang tidak konsisten. Maka, masih ada peluang untuk melakukan pengujian kembali tentang pengaruh *whistleblowing system* dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, keterbaruan penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari segi teoritis, dimana kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan dua teori, yaitu *Pentagon Theory* dan *Theory Planned Behaviour*, yang mana sebagian penelitian lain menggunakan salah satu diantaranya. Pemanfaatan dua teori sebagai landasan kerangka konseptual diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih memadai untuk memahami pencegahan *fraud*.

Ulinnazry Safira Rahayu, 2024

**PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagai tambahan kontribusi kebaruan penelitian, sejumlah penelitian memang telah banyak berkembang untuk melihat baik pengaruh moralitas individu dan *whistleblowing system* dalam rangka pencegahan *fraud*. Sebagian besar subjek penelitiannya ada di sektor perbankan (Hardika dan Lubis, 2021; Haryanto & Ardillah, 2021; Prena & Kusmawan, 2020; Ricky et al., 2023; Santiadji & Syamsuddin, 2021) dan pengelolaan organisasi pemerintahan (Putri & Prasiwi, 2021; Usman et al., 2021; Wardhani & Purnamasari, 2021). Berbeda dengan penelitian sebelumnya studi tentang pencegahan *fraud* dengan dua variabel tersebut (moralitas individu dan *whistleblowing system*) akan dilakukan pada jenis BUMN yang bergerak di jasa logistik, yakni PT Pos Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berharap memberikan kontribusi untuk perbincangan pencegahan *fraud* dalam industri yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik **“Pengaruh Moralitas Individu dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung ?
2. Apakah ada pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung ?
3. Apakah ada pengaruh moralitas individu dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung.
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh moralitas individu dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik bagi perkembangan dan pengujian teori untuk kalangan akademisi maupun bahan pertimbangan bagi praktisi. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini akan berkontribusi dalam kaitannya dengan pengaruh moralitas individu dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, khususnya untuk menguji kembali pengaruhnya di tengah-tengah penelitian-penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang berbeda. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh moralitas individu dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada berbagai pihak, serta sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.